

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

A. Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

1. Pengertian Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Permukiman dan perumahan daerah-daerah di Indonesia mengalami penurunan kualitas lingkungan hunian, baik lingkungan perumahan dan Permukiman yang di Kota maupun Desa. Banyak dijumpai pada kawasan permukiman yang padat, seperti lingkungan permukiman kumuh perkotaan. Penggunaan lahan secara optimal, wujud bangunan yang semrawut, prasarana dan sarana lingkungan yang kurang memadai merupakan pertanda terjadinya penurunan tersebut.

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, dimaksudkan agar lingkungan tersebut menjadi lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur dan berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan sebagaimana diatur dalam UU No 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.³¹

Menurut Amiany, secara umum lingkungan kumuh dapat dibedakan menjadi dua yaitu daerah “*slum*” merupakan lingkungan hunian yang legal

³¹ Asep Hariyanto, “Strategi Penanganan Kawasan Kumuh Sebagai Upaya Menciptakan Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Sehat,” Jurnal PWK Unisba 7, no. 2 (2010): 11–37. H. 11.

tetapi kondisinya tidak layak huni atau tidak memenuhi persyaratan sebagai tempat permukiman dan daerah. Hunian slums ditandai dengan mutu bangunan yang rendah, tidak teratur, tidak adanya/terbatasnya dan buruknya sarana fasilitas umum, sedangkan “*squatter*” yaitu ruang-ruang terbuka yang ditempati oleh permukiman-permukiman liar. Hunian squatter tidak selalu mempunyai ciri-ciri kumuh, tetapi lebih mengacu pada legalitas lahan yang ditempati dimana permukiman berada di atas lahan milik pihak lain. Pada umumnya lingkungan permukiman liar berada di atas tanah negara, tanah perorangan, badan hukum dan tanah yayasan yang belum dibangun pemilikinya.³²

Permukiman Kumuh didefinisikan sebagai permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Seperti kondisi kekumuhan pada kawasan permukiman dinilai dari kondisi fisik prasarana dan sarana lingkungan.³³

Permukiman menurut undang-undang No.1 Tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman ialah kawasan huni terdiri atas beberapa hunian yang memiliki sarana prasarana sebagai penunjang aktivitas sehari hari baik di kota maupun desa, Tempat tinggal sendiri merupakan kebutuhan pokok manusia sebagai tempat berlindung dari berbagai ancaman dan membentuk suatu permukiman, kajian tentang permukiman ini bagian terpenting dari geografi dimana melalui perkembangan permukiman tersebut kita dapat mengetahui bagaimana proses adaptasi penghuninya di lingkungan permukiman tersebut, secara umum geografis dari permukiman sendiri dibagi menjadi dua yaitu permukiman yang ada di pedesaan dan perkotaan.³⁴

³² Muhammad Rizky Akbar dan Nina Novira, “Analisis Penanganan Permukiman Kumuh Di Kecamatan Medan Denai,” *Tunas Geografi* 8, no. 1 (2019): 59, <https://doi.org/10.24114/tgeo.v8i1.15453>. H. 60.

³³ Usman, “STRATEGI PENANGANAN KAWASAN KUMUH DI PERMUKIMAN KELURAHAN PANCOR KECAMATAN SELONG,” *Journal of Chemical Information and Modeling* (2021), H. 1.

³⁴ Invasi Abbe Ardani, “Karakteristik Permukiman Kumuh Di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang,” Universitas Islam Sultan Agung (2022), http://repository.unissula.ac.id/25392/1/31201800024_fullpdf.pdf. H. 1.

Perumahan Kumuh Ini merujuk pada kondisi perumahan yang tidak memenuhi standar kesehatan, sanitasi, atau keamanan yang diharapkan. Perumahan kumuh sering kali memiliki bangunan yang rusak, infrastruktur yang buruk, dan akses terbatas ke layanan dasar seperti air bersih, listrik, dan sanitasi. Penyebab perumahan kumuh bisa bermacam-macam, termasuk urbanisasi yang cepat, kemiskinan, kurangnya regulasi perencanaan perkotaan, dan sebagainya.

Sedangkan Permukiman Kumuh Ini lebih luas dan mencakup tidak hanya perumahan, tetapi juga segala jenis bangunan dan infrastruktur di suatu wilayah yang mungkin tidak teratur, tidak terorganisir, atau tidak memenuhi standar yang diharapkan. Permukiman kumuh bisa terdiri dari perumahan, tetapi juga dapat mencakup area industri, komersial, dan ruang terbuka yang tidak teratur. Mereka sering kali tumbuh tanpa perencanaan yang memadai dan tanpa akses yang memadai ke layanan dasar.

Jadi dapat dikatakan bahwa perumahan kumuh dan permukiman kumuh menunjukkan masalah serius dalam pembangunan perkotaan. Mereka menciptakan kondisi yang tidak layak untuk tinggal, meningkatkan risiko kesehatan dan keamanan, serta memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Solusi untuk masalah ini melibatkan campur tangan pemerintah dalam perencanaan perkotaan, investasi dalam infrastruktur dasar, pembenahan perumahan yang sudah ada, dan peningkatan akses ke layanan dasar bagi semua penduduk.

2. Karakteristik Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Menurut Avelar et al karakteristik permukiman kumuh mempunyai kondisi perumahan dengan kepadatan tinggi dan ukuran unit perumahan relatif kecil, atap rumah di daerah kumuh biasanya terbuat dari bahan yang sama dengan dinding. Karakteristik pemukiman kumuh yang paling menonjol adalah kualitas bangunan rumahnya yang tidak permanen, dengan kerapatan bangunan yang tinggi dan tidak teratur, prasarana jalan yang sangat terbatas walaupun ada berupa gang-gang sempit yang berliku-liku, tidak adanya saluran drainase dan tempat penampungan sampah, sehingga terlihat kotor. Menurut Deliana

permukiman kumuh dapat dilihat berdasarkan kondisi fisik, sosial, dan ekonomi dan dapat dipastikan kondisi fisiknya tidak sesuai dengan standar rumah yang layak huni serta kondisi sosial ekonomi yang tidak mendukung. Dari kondisi fisik dapat dilihat bagaimana kualitas bangunannya, kepadatan bangunan, dan kondisi sarana dan prasarana permukiman.³⁵

Perumahan kumuh memiliki sejumlah karakteristik yang umumnya diakui sebagai tanda-tanda kondisi yang tidak memadai. Berikut adalah beberapa karakteristik perumahan kumuh beserta sumbernya:

- 1) Kepadatan Tinggi: Perumahan kumuh sering kali ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi, dengan banyak orang tinggal dalam ruang yang terbatas. Ini dapat menyebabkan tekanan pada infrastruktur yang ada dan memperburuk kondisi hidup.
- 2) Infrastruktur yang Buruk: Perumahan kumuh cenderung memiliki infrastruktur yang buruk atau bahkan tidak ada sama sekali. Ini bisa termasuk akses yang terbatas atau tidak ada sama sekali ke air bersih, sanitasi yang buruk, listrik yang tidak stabil, jalan yang rusak, dan sebagainya.
- 3) Kondisi Bangunan yang Buruk: Bangunan di perumahan kumuh sering kali dalam kondisi buruk, dengan dinding yang retak, atap yang bocor, dan struktur yang tidak aman. Kekurangan pemeliharaan dan perbaikan dapat memperburuk kondisi ini.
- 4) Kurangnya Akses ke Layanan Publik: Perumahan kumuh sering kali memiliki akses yang terbatas ke layanan publik seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan transportasi. Hal ini dapat mengisolasi penduduk dari kesempatan dan sumber daya yang lebih luas.
- 5) Ketidakamanan: Perumahan kumuh sering kali menjadi tempat di mana tingkat kejahatan dan ketidakamanan tinggi. Faktor-faktor seperti kurangnya penerangan jalan, kehadiran geng, dan ketidakmampuan untuk

³⁵ Salma Muvidayanti, "KARAKTERISTIK DAN FAKTOR PENYEBAB PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN TANJUNG MAS KOTA SEMARANG" (2019). H. 15.

mengakses bantuan keamanan dapat meningkatkan risiko bagi penduduk.³⁶

3. Penyebab Munculnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh yang muncul salah satunya terjadi karena ketidakmerataan pembangunan dan ekonomi yang terpusat pada daerah perkotaan sehingga menyebabkan adanya migrasi dari desa ke Kota. Menurut Ramadhan, penyebab tingginya resistensi dari penghuni permukiman kumuh untuk tetap berada pada lokasi semula adalah jarak yang dekat antara permukiman dengan pusat-pusat lapangan kerja yang akan digeluti. Sebagian besar lokasi permukiman kumuh berada ditempat strategis pusat Kota, dekat pergudangan, tepi sungai, belakang pertokoan, atau dipinggiran Kota. Kondisi lingkungan di bawah standar dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai tidak menjadi masalah bagi penghuninya, namun faktor penentu yang penting yaitu dekat dengan tempat kerja khususnya seperti pekerja pasar, bangunan, maupun buruh industri.

Penyebab munculnya permukiman kumuh menurut Sadyohutomo, adalah sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan kota yang tinggi yang tidak diimbangi oleh tingkat pendapatan yang cukup,
- 2) Keterlambatan pemerintah Kota dalam merencanakan dan membangun prasarana (terutama jalan) pada daerah perkembangan permukiman baru. Seiring dengan kebutuhan perumahan yang meningkat maka masyarakat secara swadaya memecah bidang tanah dan membangun permukiman tanpa didasari perencanaan tapak (site plan) yang memadai. Akibatnya bentuk dan tata letak kavling tanah menjadi tidak teratur dan tidak dilengkapi prasarana dasar permukiman.

Sedangkan Muta'ali mengatakan bahwa penyebab adanya permukiman kumuh dibatasi dalam hal faktor-faktor yang memicu perkembangan permukiman kumuh tersebut, yaitu:

³⁶ Alan Gilbert, *Book Review: The challenge of slums: global report on human settlements 2003, Progress in Human Geography*, vol. 29, 2005, <https://doi.org/10.1177/030913250502900122>.

1) Faktor Ekonomi

Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, faktor jarak antara lokasi rumah dengan tempat kerja menempati prioritas utama. Faktor kejelasan status kepemilikan rumah menjadi kualitas kedua, sedangkan bentuk dan kualitas bangunan tetap menempati prioritas yang paling rendah.

2) Faktor Geografi

Faktor geografi dalam hal ini meliputi letak dan ketersediaan lahan. Lahan diperkotaan untuk perumahan semakin sulit diperoleh dan semakin mahal, hal ini tentu saja diluar keterjangkauan sebagian besar anggota masyarakat.

3) Faktor Psikologis

Kebutuhan kehidupan manusia tidak hanya sekedar kebutuhan fisik saja namun juga kebutuhan psikis seperti kebutuhan rasa aman, kebutuhan untuk aktualisasi diri, dan kasih sayang untuk sesama. Kebutuhan rasa aman bagi penghuni permukiman kumuh dinilai sangat penting, mereka betah tinggal dipermukiman kumuh karena merasa aman dan terlindungi.

Permukiman kumuh semakin berkembang terutama di wilayah padat penduduk, seperti pendapat Sunarti: *The upgrading included physical improvements of houses and infrastructures. Without displacing, it was found that people felt more comfortably and safely.* Permukiman kumuh berasosiasi dengan kualitas lingkungan permukiman buruk, ketidaknyamanan penduduk terhadap keamanan, dan kondisi sarana dan prasarana lingkungan tidak sesuai standar. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya penuaan bangunan dan pemadatan bangunan. Permukiman kumuh terjadi karena kebutuhan tempat tinggal dan sarana prasarana pendukung kehidupan manusia tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat serta terbatasnya lahan permukiman.³⁷

³⁷ Muvidayanti, "KARAKTERISTIK DAN FAKTOR PENYEBAB PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN TANJUNG MAS KOTA SEMARANG." H. 12-15.

B. Sistem Perundang-Undangan

1. Pengertian Perundang-Undangan

Di Indonesia, nomenklatur (istilah) 'Perundang-undangan' diartikan dengan segala sesuatu yang bertalian dengan undang-undang, seluk beluk undang-undang. Nomenklatur 'perundang-undangan' dapat didahului dengan kata lain. 'Peraturan' misalnya, sehingga menjadi 'peraturan Perundang-undangan', yang terdiri dari kata 'peraturan' dan kata 'Perundang-undangan'. Nomenklatur 'peraturan' adalah aturan-aturan yang dibuat oleh yang berkuasa untuk mengatur sesuatu; misal peraturan gaji pegawai, Peraturan Pemerintah, aturan-aturan (petunjuk, ketentuan dan sebagainya) yang dibuat oleh pemerintah, yang salah satu bentuknya adalah undang-undang, sedangkan 'aturan' adalah cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah, dan sebagainya) yang telah ditetapkan supaya diturut; misalnya, seseorang harus menurut aturan lalu lintas, bagaimana aturan minum obat, semuanya dikerjakan dengan aturan.³⁸

Istilah tentang perundang-undangan, dirujuk dari bahasa Belanda yang berasal dari kata *Wet*, yakni undang-undang. Kemudian disebut dengan kata *Wettelijke*, yang diartikan dengan perundang-undangan. Jadi istilah perundang-undangan merupakan terjemahan dari *Wettelijke*. Bila kata ini ditambahkan menjadi *Wettelijke Regeling* atau *Wettelijk Regels*, maka artinya menjadi peraturan perundang-undangan. Selain terminologi atau istilah peraturan perundang-undangan *Wettelijke Regeling* atau *Wettelijk Regels*, juga ditemukan istilah lainnya sebagaimana dikemukakan oleh P. J. P. Tak, yakni *wet in materiele zin*. Burkhardt Krems, menggunakan istilah *staatliche rechtssetzung*. Prof. Philipus M. Hadjon, menggunakan istilah *regelgeving* atau aturan hukum. Terminologi atau peristilahan tersebut di atas, menunjukkan adanya keberagaman yang diajukan oleh beberapa ahli hukum, yang tidak perlu dipertentangkan antara satu dengan yang lainnya, melainkan dapat dijadikan

³⁸ Srgjan Civeiristov et al., *Ilmu Perundang-Undangan, Science Signaling*, vol. 11, 2014, <http://webs.ucm.es/info/biomo12/Tema01.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.addr.2009.04.004>.
H.1.

sebagai bahan analisis lebih jauh tentang mengapa lahir berbagai pemikiran ahli tentang istilah tersebut.³⁹

Tata urutan peraturan perundang-undangan sering dikaitkan dengan ajaran Hans Kelsen mengenai *Stufenbau des Recht* atau *The Hierarchy of Law*. Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*). Teori Hans Kelsen tersebut dikembangkan oleh Hans Nawiasky dalam bukunya yang berjudul *Allgemeine Rechtslehre*. Ia mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen suatu norma hukum dari Negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, dimana norma di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar. Tetapi Hans Nawiasky juga berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu Negara itu juga berkelompok-kelompok.⁴⁰

2. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Di Indonesia sistem pembentukan peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dalam konstitusi yakni dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Selanjutnya dalam Pasal 22 A Undang-Undang

³⁹ Farah Syah Rezah Nurul Qamar, *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, vol. 4, 2017. H. 5.

⁴⁰ Ady Supriadi dan Fitriani Amalia, "Kedudukan peraturan menteri di tinjau dari hierarki peraturan perundang undangan di indonesia," *Unizar Law Review* 4, no. 2 (2021): 146–52, <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/191>. H. 147.

Dasar 1945 mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Delegasi ketentuan ini ditindaklanjuti dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur mengenai sistem peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis. Hierarki tersebut dapat ditemukan dalam beberapa rumusan pasal sebagai berikut: Pasal 2, yang berbunyi: “Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara” Pasal 3 ayat (1), yang berbunyi: “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan”. Pasal 7 ayat (1), yang berbunyi: “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
- c. Peraturan Pemerintah,
- d. Peraturan Presiden,
- e. Peraturan Daerah.

Pasal 7 ayat (4), yang berbunyi: “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.⁴¹

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan. Tanggal 2 Oktober 2019 Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

⁴¹ Sapto Budoyo, “Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Ilmiah CIVIS IV*, no. 2 (2014): 607–22. H. 613.

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perubahan Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkelanjutan, sehingga dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sejak perencanaan hingga pemantauan dan peninjauan.⁴²

Menurut Bagir Manan peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tatacara yang berlaku. Pengertian Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Menurut Bagir Manan Materi muatan undang-undang dapat ditentukan berdasarkan tolok ukur umumnya sebagai berikut:

- a. Ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar,
- b. Ditetapkan dalam Undang-Undang Terdahulu,
- c. Ditetapkan dalam Rangka Mencabut, Menambah, atau Mengganti Undang-Undang yang Lama,
- d. Materi muatan menyangkut hak dasar atau hak asasi,
- e. Materi muatan menyangkut kepentingan atau kewajiban rakyat banyak.⁴³

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembentukan undang-undang merupakan salah satu bagian dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

⁴² Nadia Ayu Febriani dan Ryan Muthiara Wasti, "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2023): 35–58, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6483>. H. 147-148.

⁴³ M. J. A Chandra et al., "Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Sistematis, Harmonis dan Terpadu di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 147 (2022): 5, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/790>. H. 5.

3. Perda Kabupaten atau Kota

Pengertian Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah ada dua macam yaitu Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Berdasarkan Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Di Aceh Peraturan Daerah Provinsinya dinamakan Qanun, sedangkan di Papua dan Papua Barat Peraturan Daerah Provinsinya dikenal dengan nama Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi). Berdasarkan Pasal 1 ayat 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota Adalah Peraturan Perundang-Undanguan Yang Dibentuk Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Walikota.⁴⁴

Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Peraturan daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh metode dan standar yang tepat sehingga memenuhi teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Jenis Perda yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota antara lain: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Tata Ruang Wilayah Daerah; APBD Rencana Program Jangka Menengah Daerah; Perangkat Daerah; Pemerintah Desa dan Pengaturan umum lainnya. Perda dibentuk karena ada kewenangan yang dimiliki daerah otonom dan perintah dari peraturan-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

⁴⁴ Suko Prayitno, "Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*," Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 8, no. 2 (2017): 109–20, <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v8i2.698>. H. 111.

Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota.⁴⁵

Keberadaan peraturan daerah merupakan penjewatahan dari pemberian kewenangan kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, karena ada bagian dari urusan-urusan daerah selain diatur dalam undang-undang dan harus diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Berkaitan dengan kewenangan membentuk Peraturan Daerah (Perda) telah dipertegas dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 42 ayat (1) huruf a ditentukan bahwa: "DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama". Selanjutnya dipertegas lagi dengan UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ditentukan: DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang: membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur. Sedangkan kewenangan DPRD Kabupaten/Kota ditegaskan dalam Pasal 344 ditentukan: (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang, membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati atau walikota, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten atau Kota yang diajukan oleh bupati atau walikota.⁴⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa kedudukan, yang penting, karena sebagai unsur dari pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Kedudukan DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah, sekaligus menjalankan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tugas dan wewenang DPRD antara lain:

⁴⁵ Prayitno. H. 112.

⁴⁶ A. Zarkasi, "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan," *Jurnal Ilmu Hukum INOVATIF* 2, no. 4 (2004): 104–20. H. 104.

- a) Membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama,
- b) Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah,
- c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain, Keputusan Gubernur. Bupati dan Walikota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Kedasama Intemasional di daerah,
- d) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah kepada Presiders melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubemur bagi DPRD Kabupaten atau Kota,
- e) Memilih Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah,
- f) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian Internasional di daerah,
- g) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah,
- h) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah,
- i) Membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah,
- j) Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah,
- k) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.⁴⁷

Peraturan daerah dimaksud bukan sekadar peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di atasnya, akan tetapi lebih dari itu harus mampu menyerap dan menampung kondisi khusus daerah untuk kemandirian daerah dan aspirasi masyarakat lokal. Kemandirian daerah otonom, berbentuk

⁴⁷ Zarkasi. H. 107.

kewenangan membentuk perda tersebut oleh karena daerah otonom sebagai satuan pemerintahan mandiri memiliki wewenang atributif, lebih-lebih sebagai subjek hukum selanjutnya berwenang membuat peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan rumah tangganya. Wewenang mengatur ini ada pada Pemerintah Daerah (pejabat administrasi negara) dan DPRD sebagai pemegang fungsi legislatif di daerah. Peraturan Daerah dapat dilihat sebagai bentuk undang-undang yang bersifat lokal, sebagai produk legislatif (*legislative acts*), bedanya hanya pada lingkup teritorial berlakunya.⁴⁸

Pemerintah Kota Bekasi telah membuat dan menetapkan regulasi terkait permukiman kumuh melalui Perda Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2022 melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, yang menitikberatkan pada pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh. Meskipun demikian, hak setiap individu untuk menjalani kehidupan yang sejahtera secara fisik dan mental, termasuk memiliki tempat tinggal yang layak, tetap diakui sebagai kebutuhan pokok dalam membentuk karakter dan identitas manusia secara menyeluruh. Dalam upaya membangun manusia yang utuh dengan identitas, kemandirian, dan produktivitas, Pemerintah Kota Bekasi mengimplementasikan kebijakan strategis dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman, serta menetapkan standar pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Peraturan Daerah ini mencakup regulasi terkait pencegahan pertumbuhan dan perkembangan perumahan di wilayah kumuh serta pembentukan permukiman kumuh baru. Selain itu, peraturan ini juga mengatur upaya peningkatan kualitas perumahan di kawasan kumuh dan permukimannya, menggaris bawahi peran partisipatif masyarakat dalam mencegah pertumbuhan dan perkembangan perumahan di kawasan kumuh. Dokumen ini juga mencakup pedoman dan kontrol, serta rincian biaya yang diperlukan untuk mewujudkan

⁴⁸ Ulynta Mona Hutasuhut et al., “*Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyash Dusturiyah*,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 133–48, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>. H. 141.

program pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman di wilayah kumuh.

Aturan yang sudah diterapkan oleh dinas terkait belum sepenuhnya melakukan penataan permukiman kumuh di sebagian wilayah Sumur Batu dan Ciketing Udik, Upaya yang dilakukan dari dinas terkait adalah melakukan perencanaan anggaran untuk beberapa wilayah dengan tujuan penataan kawasan lingkungan kumuh yang diharapkan dapat menurunkan persentasi kawasan lingkungan kumuh yang lebih baik ditiap tahunnya. Upaya ini dilakukan oleh DPKPP dengan berbagai program setiap tahunnya dengan mendapatkan anggaran dari APBD terkait penataan kawasan permukiman kumuh. Jadi pada pelaksanaan perda kota bekasi nomor 11 tahun 2022 ini sudah dapat dikatakan efisien karena dilihat dari upaya yang sudah dilakukan dinas terkait mengenai penataan serta pengurangan wilayah kumuh di kelurahan sumur batu itu mengalami penurunan setiap tahunnya.

C. Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Fiqh Siyasah tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata fiqh dan kata Siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan Siyasah, maka dari itu perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologi (bahasa) fiqh adalah pemahaman. Sedangkan fiqh secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad. Kata Siyasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi Siyāsah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Fiqh Siyasah ialah ilmu yang

mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁴⁹

Kata dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang berarti dusturi. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan. Siyasah dusturiyah adalah bagian fikih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Pembahasannya antara lain melingkupi konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Selain itu kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁵⁰

Jadi Siyasah Dusturiyah merujuk pada sekumpulan peraturan yang mengatur dasar dan interaksi kelembagaan di suatu negara, mencakup baik peraturan yang terdokumentasi secara tertulis (konstitusi) maupun yang bersifat tidak tertulis. Siyasah Dusturiyah adalah bagian yang tak terpisahkan dari Siyasah Syariah, terkait dengan peraturan perundang-undangan di negara. Dalam konteks konsep ketatanegaraan, ini melibatkan konstitusi negara dan sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan. Aspek-aspek peraturan perundang-undangan, seperti proses pembuatan undang-undang, dan peran

⁴⁹ Rusni Mayang Sari, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Menurut Peraturan Daerah Empat Lawang NOMOR 2 TAHUN 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Seleman Ilir Kabupaten Empat Lawang)" Universitas Islam Negeri Raden Intan LampungAMP (2022), <https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/autism-spectrum-disorders>. H. 17.

⁵⁰ Dani Amran Hakim dan Muhammad Havez, "Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah," *Tanjungpura Law Journal* 4, no. 2 (2020): 95, <https://doi.org/10.26418/tlj.v4i2.41913>. H. 106.

lembaga demokrasi dan syura, menjadi elemen kunci dalam Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini juga menggali konsep supremasi hukum dalam Siyasah serta hubungan saling memengaruhi yang terjadi dalam kerangka Siyasah Dusturiyah.⁵¹

Peran dan kedudukan hukum Islam secara keseluruhan dipegang oleh fiqh siyasah. Fiqh siyasah mengatur ketentuan hukum Islam agar dapat berlaku secara efektif dalam hubungan masyarakat. Hukum Islam akan sulit diaktualisasikan tanpa adanya keberadaan negara dan pemerintahan. Masalah ibadah barangkali tidak terlalu banyak yang ikut campur tangan di dalamnya. Namun terkait urusan yang begitu kompleks, masyarakat membutuhkan fiqh siyasah untuk menyelesaikannya.⁵²

Dalam konteks Siyasah Dusturiyah, berbagai permasalahan yang berkaitan dengan representasi masyarakat, interaksi antara umat Islam dan non-Muslim dalam struktur pemerintahan dan negara, fungsi partai politik, mekanisme pemilihan umum (pemilu), serta sistem pemerintahan suatu negara dianalisis secara menyeluruh. Aspek-aspek ini termasuk dalam ruang lingkup Siyasah Tasri'iyah. Kepemimpinan yang dalam suatu negara juga menjadi fokus perhatian, terutama dalam konteks janji-janji yang diberikan oleh kepala negara kepada pemerintah dan janji-janji yang disampaikan oleh para pemimpin umumnya melalui undang-undang yang disebut baiat. Sistem pemerintahan dan kepemimpinan, bersama dengan waliyul ahdi, membentuk domain yang dikenal sebagai siyasah taufidiyah.

2. Sumber Siyasah Dusturiyah

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap

⁵¹ Juhaya. S. Pradja, *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*, (Bandung: Pustaka Setia), 2014, H. 23.

⁵² Muhammad Ramadhan, *Kontektualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah*, PT Nasya Expanding Management, vol. 01, 2019. H. 1.

muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.⁵³

Adapun ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan pembahasan siyasah dusturiyah terdapat dalam Surat an-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.⁵⁴

Alquran sebagai sumber hukum fikih bahwa hukum syara' adalah kehendak Allah tentang tingkah laku manusia, maka dapat dikatakan bahwa pembuat hukum adalah Allah SWT. Maka ketentuannya itu terdapat dalam kumpulan wahyu-Nya yang di sebut alquran dengan demikian di tetapkan bahwa alquran sebagai sumber hukum islam yang utama. Kedudukan alquran itu sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum, bila seseorang iningin menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan pertama yang harus ia lakukan adalah mencari jawaban penyelesaian di dalam alquran. Jika menggunakan sumber hukum selain dari alquran harus sesuai dengan petunjuk dari alquran tidak boleh memlakukan sesuatu yang bertentangan dengan alquran. Dan darisini bisa mengambil sumber hukum selain alquran tetapi tidak boleh menyalahi yang diterapkan di dalam alquran. Kebijakan alquran dalam menetapkan hukum menggunakan prinsip – prinsip sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan

⁵³ Khalid Ibrahim Jindan, “Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam”, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), cet. ke-1, H. 51.

⁵⁴ Departemen Agama RI, “al-Qur'an dan Terjemahnya”, (Semarang: Asy-syifa“, 1998), cet. ke-1, H.69.

2. Menyedikitkan tuntunan
3. Bertahap dalam menerapkan hukum
4. Sejalan dengan kemaslahatan manusia.⁵⁵

2) Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakiniya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan Sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meniliti sederetan perawi yang berkesinambungan. Sedangkan pengertian hadis secara luas sebagaimana yang diberikan oleh sebagian ulama seperti Ath Thiby berpendapat bahwa hadits itu tidak hanya meliputi sabda Nabi, perbuatan dan taqrir beliau (*hadis marfu'*), juga meliputi sabda, perbuatan dan taqrir para sahabat (*hadis mauquf*), serta dari tabi'in (*hadis maqthu'*).⁵⁶

Hadits atau Sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua memiliki peranan yang penting setelah al-Qur'an. Hadits merinci keumuman paparan ayat-ayat al-Qur'an, karena al-Qur'an sebagai kitab suci dan pedoman hidup umat Islam diturunkan pada umumnya dalam kata-kata yang perlu dirinci dan dijelaskan lebih lanjut, agar dapat dipahami dan diamalkan. Hadits juga berfungsi antara lain menjadi penjelas terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang belum jelas atau menjadi penentu hukum yang tidak ada dalam al-Qur'an.⁵⁷

Adapun hadist yang menerangkan tentang sunnah yakni:

قَالَ إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةَ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

⁵⁵ Mohammad Al Jose Sidmag, "Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulagedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan," UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018, 1-73, H. 22-23.

⁵⁶ Khusniati Rofiah, "Ulumul Hadis dan Cabang-Cabangnya," Studi Ilmu Hadis, 2018, 11-14. H. 3.

⁵⁷ Muannif Ridwan, M. Hasbi Umar, dan Abdul Ghafar, "Sumber-sumber Hukum Islam dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma')," BORNEO: Journal of Islamic Studies Vol. 1 No., no. 2 (2021): 28-41. H. 36.

“Apabila ada tiga orang yang keluar dalam suatu perjalanan, maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin (HR. AbuDaud No. 2241).

3) Ijma’

Ijma’ merupakan salah satu metode yang dipakai ulama mujtahidin dalam menetapkan hukum, apabila mereka dihadapkan suatu persoalan hukum yang tidak ditemukan nash dalam al-qur’an maupun dalam al-sunnah yang dapat dijadikan landasan hukum setelah Rasulullah meninggal dunia. Ijma menurut Abu Zahrah adalah “kesepakatan seluruh ulama mujtahi dari kaum muslimin pada suatu masa setelah Rasulullah saw meninggal dunia”.⁵⁸

Sebuah pendapat Al-Ghazali bahwa dalam penetapan sebuah hukum atau Ijma’ harus dilakukan seluruh umat Islam. Perbedaan mencolok terjadi ketika jumbuh merumuskan Ijma’ sebagai kesepakatan mujtahid sedangkan Al-Ghazali merumuskan Ijma’ adalah kesepakatan umat secara keseluruhan. Pendapat Al-Ghazali ini setidaknya, menurut Wahbah Zuhaily memiliki dua kekurangan. Pertama, memasukkan orang awam kedalam bingkai ahli al-nazar wa al-ma'rifah wa al-fiqh. Kedua tidak mencamtumkan setelah wafatnya nabi karena tidak ada kebutuhan terhadap Ijma’ di saat nabi masih hidup. Ijma’ ialah sebuah metode dari mujtahidin untuk menetapkan sebuah hukum, sebuah persoalan hukum yang tidak ada didalam Al-Qur’andan Hadits sehingga landasan hukum itu disebut Ijma’. Pendapat Abu Zahrah Ijma’ ialah “kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah Rasulullah SAW meninggal dunia”. Dari hasil rumusan tersebut Ijma’ itu adalah kesepakatan, atau niat yang berlaku dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ketika Nabi masih ada tentunya ketika ada persoalan bisa ditanyakan kepada Nabi dan Al-Qur’an menjawab persoalan hukum sehingga tidak diperlukan adanya Ijma’.⁵⁹

4) Qiyas

⁵⁸ Susiadi, “*Ijma’ Dan Issu Kotemporer*,” Asas 6, no. 2 (2014): 122–31. H. 172.

⁵⁹ Hasanuddin Muhammad et al., “*Ijma’ Dalam Konteks Penetapan Hukum Pada Suatu Negara*,” Istinbath: Jurnal Hukum 17, no. 1 (2021): 202–18, <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>. H. 207.

Secara etimologi, qiyas berarti mengira-ngirakan atau menyamakan. Meng-qiyas-kan, berarti mengira-ngirakan atau menyamakan sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologis, menurut ulama usul fikih, qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya karena adanya persamaan *`illat* hukum. Dalam redaksi yang lain, qiyas adalah menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nas hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nas hukum, sebab adanya persamaan dalam *`illat* hukumnya.⁶⁰

Qiyas menurut ulama ushul adalah menerangkan sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Alquran dan hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Mereka juga membuat definisi lain, qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan *illat* hukum. Dengan demikian, qiyas penerapan hukum analogi terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan *illat* akan melahirkan hukum yang sama pula.⁶¹

5) Adat Kebiasaan

Adat Kebiasaan, yang berhubungan dengan hukum yang berlaku dalam suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Hadits.

3. Ruang Lingkup Siyasaḥ Dusturiyah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh Siyāḥ di antaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh Siyasaḥ menjadi delapan bidang. Tapi perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis. T. M. Hasbi Ash Shiddieqy membagi ruang lingkup fiqh Siyasaḥ menjadi delapan bidang, delapan bidang sebagai berikut:

⁶⁰ Ahmad Masfuful Fuad, "*Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbāt Al-Ḥukm*," *Mazahib* 15, no. 1 (2016): 42–60, <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.606>. H. 44.

⁶¹ H A Hasan, "*Sumber Hukum Dalam Sistem Ekonomi Islam*," *Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 12, no. 2 (2021): 66–78, H. 76.

- a. Kebijakan tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah*),
- b. Kebijakan tentang penetapan hukum (*Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah*),
- c. Kebijakan peradilan (*Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah*),
- d. Kebijakan ekonomi dan moneter (*Siyasah Mâliyyah Syar'iyah*),
- e. Kebijakan administrasi negara (*Siyasah Idariyyah Syar'iyah*),
- f. Kebijakan hubungan luar negeri atau internasional (*Siyasah Dauliyyah/ Siyasah Khariyyah Syar'iyah*),
- g. Politik pelaksanaan undang-undang (*Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah*),
- h. Politik peperangan (*Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*).⁶²

Sementara menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh *Siyasah* mencakup:

- a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*),
- b. Ekonomi dan moneter (*Siyasah Maliyyah*),
- c. Peradilan (*Siyasah Qadha'iyah*),
- d. Hukum perang (*Siyasah Harbiyyah*) dan,
- e. Administrasi negara (*Siyasah, Idariyyah*).

Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Abdul Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup kajian fiqh *Siyasah (Siyasah Syar'iyah)* menjadi tiga bidang kajian yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.

Penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan fiqh *Siyasah (Siyasah syar'iyah)* di atas dapat dipahami bahwa pembahasan pokok *fiqh Siyasah*

⁶² Rusni Mayang Sari, "Tinjauan Fiqh *Siyasah* Terhadap Implementasi Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Menurut Peraturan Daerah Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Seleman Ilir Kabupaten Empat Lawang)." H. 17-18.

meliputi berbagai bidang yang terkait erat dengan masalah politik dan kenegaraan. Bidang-bidang tersebut antara lain adalah masalah *dusturiyah* yang mencakup *Siyasah* penetapan hukum, *Siyasah* peradilan, *Siyasah* administrasi dan *Siyasah* penerapan hukum. *Siyasah dusturiyah* adalah *Siyasah* yang berkaitan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan, batas kekuasaan pemerintahan, cara pemilihan kepala negara, hubungan penguasa rakyat. Dengan kata lain *Siyasah dusturiyah* membahas tentang sistem politik, hukum menurut ajaran Islam, politik perundang-undangan, lembaga legeslatif, lembaga yudikatif dan birokrasi atau eksekutif.⁶³

Selain bidang *siyasah dusturiyah*. Pembahasan *fiqh siyasah (siyasah syar'iyah)* adalah *Siyasah Dauliyyah atau Kharijiyyah*, yaitu *siyasah* yang berhubungan dengan pengaturan hubungan antar suatu negara dengan negara lain, tata cara pergaulan hubungan antar warga negara, baik dalam situasi perang maupun damai. Termasuk pula di dalam pembahasan *fiqh siyasah* adalah *Siyasah Maliyyah* dan *Siyasah Harbiyyah*. *Siyasah Maliyyah* yaitu *siyasah* yang mengatur sumber-sumber keuangan Negara Sedangkan *Siyasah Harbiyyah*, yaitu *siyasah* yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan hal tersebut.⁶⁴

Kajian *fiqh siyasah* berfokus pada berbagai bentuk kelembagaan dalam sebuah negara yang senantiasa dianalisis sesuai perkembangan dan kesesuaiannya berdasarkan syariat Islam. Setiap dinamika kenegaraan dan politik yang terjadi dianalisis untuk memperoleh pemahaman *siyasah* yang lebih baik dan mendalam, mendukung perkembangan kajian *fiqh siyasah* dengan tetap berlandaskan pada Alquran dan Hadis.

⁶³ RUSNI MAYANG SARI. H. 19.

⁶⁴ Juhaya S Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), H.